ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 3 (2019)

# KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

## Rasula Epa, Dekki Umamur Ra'is

Program Ilmu Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Email: Rasulaepa123@gmail.com

Abstrak: Penggunaan Dana Desa yaitu salah satu Kebijakan Pemerintah yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, meningkatkan peran Desa. Peningkatan peran Desa dalam pembangunan berkontribusi besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik Penetuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan Data yang di menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik Uji Keabsahan Data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Dana Desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat. Masyarakat bisa mengawal penggunaan anggaran mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa. Faktor pendukung yaitu Kebersamaan, komunikasi, partisipasi dan saran akses informasi. Faktor penghambat yaitu pelaksanaan Dana Desa terlambat karena dari besarnya program yang diajukan lebih besar anggarannya dan padatnya jadwal kegiatan Desa sehingga pelaksanaan program Penggunaan Dana Desa agak terlambat.

Kata kunci: Penggunaan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract: The use of the Village Fund is one of the Government Policies that prioritizes to finance the development and community empowerment. The implementation is prioritized in self-management using local resources or raw materials and increasing the role of the Village. The increasing role of village in development contributes to the realization of community welfare. The method in this study used qualitative methods. The informant determination technique involved a purposive sampling. While the data collection used interviews, observation and documentation. The data Analysis was conducted by data reduction, presentation and conclusion drawing. The validity test applied a triangulation technique. The results of the study showed that the use of the village fund is inseparable from the community involvement. The community can monitor the use of the budget starting from planning, implementation, and supervision to realize the welfare of the community in the village. The supporting factors were the togetherness, communication, participation and means of access to information. The inhibiting factor was the delayed of village fund implementation due to the size of the proposed program had bigger budget and the tight schedule of village activities.

Keywords: Use of Village Funds, Community Welfare.

### **PENDAHULUAN**

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Peraturan selanjutnya yang mengatur tentang Dana Desa yaitu Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Dana Desa. Menjelaskan lebih detail, apa kegiatan yang menjadi kelompok penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan Peraturan Menteri nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 3 (2019)

Seiring dengan perkembangan desa dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diperdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam rangka tersebut, pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa).

Penggunaan Dana Desa yaitu salah satu Kebijakan Pemerintah yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, meningkatkan peran Desa. Desa penerimaan Dana Desa semakin aktif menjalankan perannya dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran Desa dalam membangun berkontribusi besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan masyarakat desa melalui pemberdayaan akan menciptakan kemandirian Desa. Desa telah bermetamorfosa dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diperdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis sehingga bias menyediakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan desa yang berkeadilan dan makmur. Melalui Undangundang Nomor 6 Tahun 2014, desa telah diberi jalan untuk mandiri melalui pintu asas (rekognisi dan subsidiary) dan kewenangan Desa (asal-usul dan kewenangan desa berskala lokal). Undang-undang Desa menempatkan dan memposisikan desa sebagaimana mestinya, yakni sebagai subjek pembangunan.

Salah satu manfaat dengan adanya Dana Desa meningkatkan peran desa. Desa penerima Dana Desa semakin aktif menjalankan perannya dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran Desa dalam pembangunan berkontribusi besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kesulitan yang selama ini membelenggu Desa secara bertahap maupun diuraikan oleh masyarakat sendiri.

Dari sudut pandang pemberdayaan, masyarakat Desa semakin mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan ini menjadi indikator kemandirian. Kemandirian desa adalah kunci bagi kemandirian daerah dalam jangka panjang, sehingga membangun kemandirian Desa secara bertahap akan mengikis sifat ketergantungan Desa yang terjadi selama ini. Kemampuan masyarakat menyelesaikan masalahnya dengan kreativitas dan ketahanan masyarakat akan menjadi model penting dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Adanya kebijakan Dana Desa ini nampaknya juga diawali dari proses menuju masyarakat yang mandiri dan upaya untuk memperbaiki ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bentuk dan kualitas.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, walau diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## **METODE**

Tempat penelitian dipilih oleh peneliti sendiri yaitu di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Fokus Penelitian ada dua yaitu penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat, faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Teknik Penentuan Informan yaitu menggunakan purposive sampling menurut Sugiono (2015:53-54). *Key* informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kepala Desa sebagai penyelenggaraan urusan

ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 3 (2019)

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis Administrasi yaitu melakukan Koordinasi terhadap kegiatan, Melaksanakan urusan Keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat, kearsipan, mengumpulkan, mengevaluasi, dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan dan menyusun laporan pemerintah, Kepala Urusan Keuangan sebagai mengelola administrasi keuangan desa, mempersiapkan bahan untuk menyusun APBDes dan melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh sekretaris desa dan Masyarakat Desa Pandanrejo. Teknik Pengumpulan Data yang di gunakan ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi menurut Sugiono (2015;62). Teknik Analisis Data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menurut Sugiono (2014;244-245). Teknik Uji Keabsahan Data menggunakan triangulasi teknik menurut Sugiono (2012;270).

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Penggunaan Dana Desa Oleh Perangkat Desa Pandanrejo

Salah satu manfaat dengan adanya Dana Desa meningkatkan peran desa. Desa penerima Dana Desa semakin aktif menjalankan perannya dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran desa dalam pembangunan berkontribusi besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kesulitan yang selama ini membelenggu desa secara bertahap maupun diuraikan oleh masyarakat sendiri. Dari sudut pandang pemberdayaan, masyarakat desa semakin mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan ini menjadi indikator kemandirian. Kemandirian desa adalah kunci bagi kemandirian daerah dalam jangka panjang, sehingga membangun kemandirian desa secara bertahap akan mengikis sifat ketergantungan desa yang terjadi selama ini. Kemampuan masyarakat menyelesaikan masalahnya dengan kreativitas dan ketahanan masyarakat akan menjadi model penting dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Adanya kebijakan Dana Desa ini nampaknya juga diawali dari proses menuju masyarakat yang mandiri dan upaya untuk memperbaiki ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bentuk dan kualitas.

penggunaan Dana Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam lingkup Pemerintah Desa. Adapun yang menjadi keunggulan dari penelitian ini adalah peneliti lebih memfokuskan pada perlengkapan dokumen penggunaan Dana Desa. Artinya peneliti memiliki titik fokus yang jelas dalam penelitian, yakni kelengkapan terhadap dokumen Dana Desa. Peneliti menggunakan kebijakan pemerintah desa sebagai pisau untuk menganalisis fenomena yang ditemukan di lapangan nantinya. Peneliti ini lebih kepada keterbukaan Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa (DD), bagaimana penggunaan Dana Desa ini dijadikan indicator dalam mewujudkan penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat di desa.

Program Penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan yang mutlak dalam pengelolaan Desa dan segala urusan penyelenggaraan Pemerintah di Desa. Program Penggunaan Dana Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 memang ada empat bidang yaitu: membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi Desa Pandanrejo memfokuskan penggunaan Dana Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karena dua bidang tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat Desa Pandanrejo.

Salah satu manfaat dengan adanya Dana Desa meningkatkan peran desa. Desa penerima dimana Desa semakin aktif menjalankan perannya dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran desa dalam pembangunan berkontribusi besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kesulitan yang selama ini membelenggu desa secara bertahap maupun diuraikan oleh masyarakat sendiri. Dari sudut pandang pemberdayaan, masyarakat desa semakin mampu

ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 3 (2019)

menyelesaikan masalahnya sendiri dan ini menjadi indikator kemandirian. Kemandirian desa adalah kunci bagi kemandirian daerah dalam jangka panjang, sehingga membangun kemandirian desa secara bertahap akan mengikis sifat ketergantungan desa yang terjadi selama ini.

Salah satu manfaat dengan adanya Dana Desa meningkatkan peran desa. Desa penerima Dana Desa semakin aktif menjalankan perannya dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran desa dalam pembangunan berkontribusi besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adanya kebijakan Dana Desa ini nampaknya juga diawali dari proses menuju masyarakat yang mandiri dan upaya untuk memperbaiki ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bentuk dan kualitas.

Dalam Penggunaan Dana Desa masyarakat menerima dengan baik, pelaksanaannya juga sesuai dengan sasarannya dan kami juga menerima dengan positif dari bangunan tersebut, kami sudah bisa mengontrol perairan sawah-sawah kami dengan baik, pembangunan penahan jalan menuju ke sawah dan akses jalan antar Dusun Pandan dan Dusun Dadapan sudah di bangun plengsengan penahan jalan. Sebagai masyarakat pasti menginginkan penggunaan Dana Desa tepat pada sasaran, untuk saat ini yang kami liat sudah cukup baik. Kami merasa terbantu dengan adanya pembangunan plengsengan. Masyarakat juga berharap program-program Dana Desa selanjutnya seperti Green House dan Drainase dapat diselesaikan dengan cepat agar masyarakat Desa Pandanrejo bisa merasakan dampaknya.

## Penggunaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

penggunaan Dana Desa memiliki dua tahapan yaitu untuk tahun 2017 dan 2018. Program yang dilaksanakan hanya dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan, namun pemerintah Desa Pandanrejo memfokuskan penggunaan Dana Desa dominan ke program pembangunan untuk tahun 2017. Peneliti menemukan program pembangunan seperti pembangunan plengsengan di setiap Dusun untuk melancarkan perairan sawah masyarakat Desa Pandanrejo, akses jalan antar Dusun Pandan dan Dusun Dadapan sudah dibangun plengsengan penahan jalan dan ada juga bangunan lain seperti Green House untuk bercocok tanam terutama di area yang beriklim dingin. Untuk tahun 2018, programnya Penyertaan Modal BUMDes untuk pembelanjaan keperluan kantor, dan membangun Drainase untuk mengatur volume air di kawasan pertanian. Dalam Penggunaan Dana Desa, masyarakat menerima dengan baik, pelaksanaannya juga sesuai dengan sasaran dan masyarakat menerima dengan positif dari bangunan tersebut.

Penggunaan Dana Desa di Desa Pandanrejo yang dijelaskan oleh kaur keuangan Desa Pandanrejo telah melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. secara bertahap dari tahap pertama sampai tahap ketiga, perangkat Desa Pandanrejo berupaya menggunakan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang ada. Pada tahun 2017 penggunaan Dana Desa hanya terfokus pada pembangunan plengsengan tebing di setiap Dusun agar pengairan di persawahan lancar dan tidak kekeringa, pembangunan penahan jalan menuju ke sawah dan akses jalan antar Dusun Pandan dan Dusun Dadapan sudah di bangun plengsengan penahan jalan. Pembangunan tersebut sudah dilaksanakan sekitar 100% untuk Dusun Pandan dan Dusun Kajar, hanya Dusun Ngujung yang mencapai 99%. Pada tahun 2018 penggunaan Dana Desa difokuskan pada pembangunan Green House pada tahap pertama, tahap kedua penyertaan modal BUMDes dan tahap ketiga pembangunan Drainase Dusun Dadapan dan Dusun Kajar.

Penggunaan Dana Desa di Desa Pandanrejo telah melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. secara bertahap dari tahap pertama sampai tahap ketiga, perangkat Desa Pandanrejo berupaya menggunakan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang ada. Pada tahun 2017 penggunaan Dana Desa hanya terfokus pada pembangunan plengsengan tebing di setiap Dusun agar pengairan di persawahan lancar dan tidak kekeringa, pembangunan penahan jalan menuju ke sawah

ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 3 (2019)

dan akses jalan antar Dusun Pandan dan Dusun Dadapan. Pembangunan tersebut sudah selesai di laksanakan untuk Dusun Pandan dan Dusun Kajar, Dusun Ngujung masih dalam tahap penyelesaian. Pada tahun 2018 penggunaan Dana Desa difokuskan pada pembangunan Green House, pada tahap kedua penyertaan modal BUMDes sekitar dan tahap ketiga pembangunan Drainase Dusun Dadapan dan Dusun Kajar. Sebagai masyarakat pasti menginginkan penggunaan Dana Desa tepat pada sasaran, untuk saat ini yang masyarakat liat sudah cukup baik. Masyarakat Desa Pandanrejo merasa terbantu dengan di bangunkannya plengsengan. Masyarakat Desa Pandanrejo juga berharap program-program Dana Desa selanjutnya seperti Green House Draina sedapat diselesaikan dengan cepat agar masyarakat Desa Pandanrejo bisa merasakan dampaknya.

## Faktor Pendukung Penggunaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kebersamaan, komunikasi, partisipasi dan saran akses informasi menjadi faktor yang mendukung terlaksananya penggunaan Dana Desa di Desa Pandanrejo. Pelaksanaan penggunaan Dana Desa dibantu oleh dua staf baru khusus mengelola Dana Desa dan pengelola dokumen pelaksanaan pembangunan Green House, Penyertaan Modal BUMDes, Drainase dan Plengsengan.

## Faktor Penghambat Penggunaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Faktor yang menghambat pelaksanaan Penggunaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat adalah karena Faktor penghambat pelaksanaan Dana Desa tahun 2017-2018 pelaksanaan Dana Desa terlambat karena dari besarnya program yang diajukan lebih besar anggaran yang dikeluarkan dan kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai dalam hal pengelolaan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dan terlalu padatnya jadwal kegiatan Desa sehingga pelaksanaan program Penggunaan Dana Desa agak terlambat.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sudah berjalan dengan lancar. Desa penerima Dana Desa semakin aktif menjalankan perannya dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran desa dalam pembangunan berkontribusi besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kesulitan yang selama ini membelenggu desa secara bertahap maupun diuraikan oleh masyarakat sendiri. Dari sudut pandang pemberdayaan, masyarakat desa semakin mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan ini menjadi indikator kemandirian. Kemandirian desa adalah kunci bagi kemandirian daerah dalam jangka panjang, sehingga membangun kemandirian desa secara bertahap akan mengikis sifat ketergantungan desa yang terjadi selama ini.

Hal ini dibuktikan masyarakat bisa menikmati bangunan plengsengan dari Dana Desa, masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya bangunan plengsengan, masyarakat bisa mengairi sawah mereka dengan cara teratur dan dengan adanya bangunan plengsengan tersebut pelan-pelan menyejahterakan masyarakat Desa Pandanrejo. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat didukung dengan Kebersamaan, komunikasi, partisipasi dan saran akses informasi, menjadi faktor yang mendukung terlaksananya penggunaan Dana Desa di Desa Pandanrejo. pelaksanaan penggunaan Dana Desa dibantu oleh dua staf baru khusus mengelola Dana Desa dan pengelola dokumen pelaksanaan pembangunan Green House, Penyertaan Modal BUMDes, Drainase dan Plengsengan.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 3 (2019)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA. \_\_\_\_\_\_. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung* : ALFABETA.